



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 088 / 713 / 19..91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Indragiri Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL

Desember

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

Ors. H. DJAUHARUDDIN AR
NIP. 156 027 441.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
- Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Indragiri
- Ketua Kelompok Kerja Madrasah Pergurus Kandepag Kab. Indragiri

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 31 Desember 1991
Prov. Jawa Barat No. 008/713/1991 Tanggal ...

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdin Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendidikan	Keterangan
131.	MT. ISLAMITAE	Blok. Klampak De. Tegallimulya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	Mayarakat	No. Bidang 14/PP.004.1/3470/92
132.	MT. ISLAMITAE	Blok. Tayun De. Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	sda.	" 14/PP.004.1/3471/92
133.	MT. ISLAMITAE	Blok. Singajaya Ps. Furus Jaya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	sda.	" 14/PP.004.1/3472/92
134.	MT. BAUDHA TUL. BUDA	Blok. Margana De. Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	sda.	" 14/PP.004.1/3473/92
135.	MT. ISLAMITAE	Blok. Desa De. Kertingun Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	sda.	" 14/PP.004.1/3474/92
136.	MT. ISLAMITAE	Blok. Kertetas De. Jayarlungun Kec. Krangkeng Kab. Indramayu	Th. 1991	sda.	" 14/PP.004.1/3475/92

DEPARTEMEN
KANTOR WILAYAH
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah
Dis. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841